BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Bainil Yulina, *et al.* (2017) melakukan penelitian tentang fenomena *Flypaper Effect* pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi *nonpartisipan*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan model ekonometrika dengan bantuan program *Eviews 9*. Untuk mendeteksi apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah digunakan kriteria sebagai berikut: Jika Nilai koefisien regresi PAD ≥ DAU, maka tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah kab/kota di Sumatera Selatan. Sebaliknya Jika Nilai koefisien regresi PAD < DAU, maka terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah kab/kota di Sumatera Selatan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini Secara parsial variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Periode 2012-2016 namun secara simultan variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Periode 2012-2016.

Ishak. KS, *et al.* (2019) meneliti tentang *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan metode deskriptif dimana penelitian dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, data-data angka yang diperoleh dari laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan dideskripsikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai dari variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan varibel lain, dimana variabel dalam penelitian adalah

pendapatan daerah yang bersumber dari Belanja Daerah berdasarkan PAD dan DAU. Data dikumpulkan dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Tahapan penelitian meliputi pegumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang bersumber dari informan ahli, dan data sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian mereka adalah telah terjadi *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Daerah Kota Parepare periode 2014-2018. Pemerintah merespon Belanja Daerah dengan melakukan belanja operasi lebih dulu yakni belanja pegawai. Terjadinya Fenomena *Flypaper Effect* ini menyebabkan Belanja Daerah di Kota Parepare meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2014-2016 dan 2017-2018 mengalami penurunan disebabkan Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare berkurang dikarenakan penerimaan negara yang juga mengalami penurunan. Keterbatasan peneliti adalah data yang diteliti hanya berkenaan dengan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah tanpa menyertakan semua Dana Perimbangan.

Ade Irma Suryani (2018) melakukan penelitian tentang *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah dengan menggunakan jenis data yaitu kuantitatif. Sumber data yaitu diperoleh dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat periode tahun 2011-2013 yaitu data PAD dan DAU serta total Belanja Daerah yang diperoleh dari situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpkpd.go.id). Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mana pada tahap ini peneliti memperoleh data serta informasi-informasi untuk dijadikan sebagai landasan teori dan acuan untuk mengolah data dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji *literature-literature* berupa buku, jurnal, maupun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti lalu dengan riset internet (*Online Research*) dilakukan pengumpulan data yang berasal dari situs-situs terkait untuk memperoleh tambahan *literature*, jurnal dan data yang berhubungan

dengan penelitian ini. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2011-2013, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2011-2013 dan terjadi *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2011-2013. Keterbatasan peneliti adalah data yang diteliti hanya berkenaan dengan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah tanpa menyertakan semua Dana Perimbangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Aprilia Magie Andrea Sembel, *et al.* (2018) tentang Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta analisis *Flypaper Effect* dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika dengan bantuan program *SPSS* dan *Microsoft Excel*. Analisis Hasil regresi diperoleh nilai t hitung dari variabel PAD sebesar 5,835 dan signifikansinya sebesar 0,000 itu berarti lebih kecil dari pada 0,05 sehingga varibel PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah. Hasil regresi yang diperoleh menunjukan nilai t hitung sebesar 3,104 dan signifikansinya sebesar 0,013 berarti lebih besar dari 0,05 sehingga variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Maka jika terjadinya kenaikan Dana Perimbangan maka Belanja Daerah belum tentu ikut mengalami kenaikan karena Belanja Daerah masih dapat ditutupi oleh pendapatan-pendapatan daerah lainnnya. Koefisien PAD sebesar 1,977 sedangkan koefisien Dana Perimbangan sebesar 0,740. Jadi koefisien PAD lebih tinggi daripada Dana Perimbangan itu berarti sesuai dimana PAD lebih tinggi dibanding Dana Perimbangan sehingga pemerintah daerah dinilai lebih mandiri sehingga pemerintah pusat tidak perlu lebih banyak merespon dana transfer ke daerah / tidak terjadinya *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2005-2016. Kesimpulan hasil penelitian mereka adalah analisis yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel PAD terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti PAD di Sulawesi Utara

cukup dominan dalam menentukan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang sebagaimana terwujud pada perkembangan anggaran daerah (APBD). Lalu, terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan variabel Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti jika Dana Perimbangan mengalami fluktuasi naik atau turun tidak akan mempengaruhi naik atau turunnya Belanja Daerah. Dan kesimpulan terakhir adalah tidak terjadinya *Flypaper Effect* di Sulawesi Utara.

Febriana Firdayanti dan Muhammad Taufiq Hidayat (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah dengan menggunakan analisis data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan alat bantu *SPSS 25*. Hasil kesimpulan pada temuan penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan lebih kecil (0,000 < 0,05) serta nilai F-hitung sebesar 141.522 lebih besar dari F-tabel 6.94. Bedasarkan hasil pengujian secara persial dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat nilai signifikan lebih besar (0,914 > 0,05) dan hasil t-hitung sebesar 0,115 lebih kecil dari t-tabel 2,776. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan hasil t- hitung sebesar 10,740 lebih besar dari t-tabel 2,776 dengan tingkat nilai signifikan lebih kecil (0,000 < 0,05). Dari analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien standar beta PAD terhadap Belanja Daerah sebesar 0,985, lebih besar dibandingkan nilai koefisien standar DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,011. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya PAD dari seluruh pendapatan Pemerintah Kota Surabaya dan perkembangan DAU yang tidak terlalu besar. Dengan demikian kondisi keuangan Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan cukup baik dan termasuk mandiri dari segi keuangannya. Keterbatasan peneliti adalah data yang diteliti

hanya berkenaan dengan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah tanpa menyertakan semua Dana Perimbangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Esra Erikson Sihombing dan Anthonius H Citra Wijaya (2016) tentang *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah dengan data yang digunakan berupa data sekunder yaitu laporan realisasi belanja yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Papua. Metode statistik yang digunakan adalah statistik inferensial dengan analisis regresi sederhana dan berganda menggunakan perangkat *SPSS*. Hasil penelitan ini adalah hasil hipotesis (dengan uji t) dimana dari hasil uji hipotesis mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 (α=5%), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, yang artinya hipotesis yang menyatakan "ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah" dapat diterima. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y) menunjukkan adanya pengaruh positif Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap Belanja Daerah (Y). Hasil ini juga diperkuat dari uji hipotesis, di mana nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05, sehingga hipotesis yang menyatakan "ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah dapat diterima. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Keterbatasan peneliti adalah data yang diteliti hanya berkenaan dengan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah tanpa menyertakan semua Dana Perimbangan.

M. Rizki Fahmi dan Ikhsan Budi Riharjo (2018) meneliti tentang *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah dengan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode dokumentasi dari data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian selama tiga tahun, yaitu tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Alokasi Umum dinyatakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Besarnya pengaruh antara masing-masing variabel independen tersebut terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen dapat diproksikan melalui besarnya nilai t hitung. Diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai t hitung sebesar 24.900, sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai t hitung sebesar 38.230. Sehingga terlihat bahwa nilai t hitung Dana Alokasi Umum lebih kecil dibandingkan nilai t hitung Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih besar dari pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dinyatakan ditolak. Artinya dapat disimpulkan bahwa *Flypaper Effect* tidak terjadi pada keuangan Pemerintah Dearah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur periode tahun 2014-2016. Keterbatasan peneliti adalah data yang diteliti hanya berkenaan dengan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah tanpa menyertakan semua Dana Perimbangan.

Irma Dwi April Rianti (2020) meneliti tentang pengaruh *Flypaper Effect* pada PAD dan DAK terhadap Belanja Daerah dengan populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2017. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *SPSS 21*. iki nilai uji t sebesar 32,413 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan berarti bahwa H_1 dalam penelitian ini diterima. Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan kemajuan di bidang industri cenderung akan memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif tinggi. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai uji t sebesar 18,907 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan berarti bahwa H_2 dalam penelitian ini diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan berarti bahwa H_3 dalam penelitian ini ditolak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tinggi rendahnya Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat

Belanja Daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana transfer pemerintah pusat yang nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kebutuhan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. Keterbatasan peneliti adalah data yang diteliti hanya berkenaan dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah tanpa menyertakan semua Dana Perimbangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Soeharjoto, *et al.* (2020) dengan data penelitian yang digunakan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode regresi data panel digunakan di penelitian ini. Dari hasil estimasi didapatkan hasil perhitungan Chow *Probability* F uji 0,0000 yang berarti probabilitas F <0,05. Situasi ini menunjukkan bahwa model yang sesuai adalah efek tetap daripada efek umum. Tes Hausman dilakukan untuk dapat memilih model yang sesuai antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa perhitungan Hausman *test* memiliki probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti probabilitas < 0,05. Ini Kondisi yang menunjukkan bahwa model yang cocok adalah *Fixed Effect* daripada *Random Effect*. Pengganda *Langrangge* pengujian dilakukan jika tidak ada konsistensi model yang dipilih. Dari uji Chow dan uji Hausman, itu benar menemukan model yang benar adalah *Fixed Effect*, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian dengan *Langrangge Multiplier*. Hasilnya adalah pendapatan asli pemerintah daerah dan Dana Alokasi Umum bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Kontribusi Dana Alokasi Umum yang lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah menunjukkan adanya *Flypaper Effect* di kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Fitri Amalia (2017) melakukan penelitian dengan data yang digunakan dalam penelitiannya adalah data sekunder yang diperoleh dari pejabat institusi di Indonesia yang sebelumnya telah dilaporkan dan dipublikasikan kepada publik. Di dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Daerah di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah dua lembaga di mana data dalam penelitian ini diambil dari 475 wilayah dan kota. Jumlah sampel adalah 20% dari 475 penduduk, yang setara dengan 96 wilayah dan kota. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

kuantitatif melalui *Two Stage Least Square (TSLS)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam satu periode Tahun 2009 hingga 2013 terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah kabupaten dan kota-kota di Indonesia. Respon Dana Alokasi Umum atas Belanja Daerah adalah lebih signifikan dibandingkan respon Pendapatan Asli Daerah terhadap daerah pengeluaran baik di Indonesia Barat atau Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengandalkan pendapatannya dari pusat transfer pemerintah. Pendapatan asli daerah, Dana Alokasi Umum dan daerah belanja ternyata mempengaruhi kesenjangan antar daerah.

Zaki Fakhroni dan Irwansyah (2019) Melakukan penelitian dengan menggunakan data laporan akuntabilitas publik tentang anggaran implementasi disampaikan oleh kepala pemerintah daerah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh. Artinya terdapat 5 kabupaten / kota yang dijadikan sampel penelitian. Dari setiap kabupaten / kota, periode pengamatan dilakukan selama 5 tahun sebelum dan 5 tahun setelah ekspansi regional terjadi. Ini menunjukkan bahwa periode sebelum pemekaran daerah dimulai pada tahun 2008 hingga 2012 sedangkan periode setelah pemekaran dimulai pada tahun 2013 hingga 2017. Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat diartikan bahwa: 1) Koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) bertanda positif parameter yaitu sebesar 0,597. Artinya bila Pendapatan Asli Daerah itu sendiri (X_1) naik 1, Belanja Daerah (Y) juga naik 0,597; 2. Koefisien regresi untuk variabel Dana Perimbangan (X_2) memiliki parameter positif yaitu sama dengan 0,337. Artinya ketika Dana Perimbangan (X_2) bertambah 1, maka Belanja Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,337. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini karena Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nilainya cukup tinggi penting untuk memenuhi Belanja Daerah. Dengan peningkatan sumber daya milik lokal penerimaan, Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Utara juga akan meningkat. Meski demikian, Dana Perimbangan juga berpengaruh pada daerah pengeluaran. Pasalnya, Dana Perimbangan memiliki kontribusi terbesar bagi daerah pendapatan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Dana

perimbangan yang lebih tinggi dari pusat pemerintah akan meningkatkan Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh daerah / kota pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah

2.2.1.1. Definisi Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah yaitu semua penerimaan yang didapatkan oleh daerah berasal dari penghasilan ekonomi asli daerah. PAD diklasifikasikan menjadi empat jenis pendapatan, seperti hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, pajak daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (Abdul Halim, 2011)

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut dengan tujuan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan suatu daerah yang berasal dari penerimaan penghasilan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dengan sumbernya yaitu pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1. Pajak Daerah

1.1. Definisi Pajak Daerah

Mardiasmo (2011) berpendapat bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan pada keperluan daerah secara maksimal untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan pemerintah daerah merupakan salah satu yang dibiayai oleh pajak ini.

Sedangkan Siti Kurnia Rahayu (2013) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pungutan wajib atas orang pribadi maupun badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontra prestasi secara langsung yang seimbang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat oleh Damas Dwi Anggoro (2017) bahwa pajak daerah yaitu pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah dan semua wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah suatu penghasilan daerah yang berasal dari kewajiban terutang penduduk daerah terhadap daerahnya yang nantinya akan digunakan sebagai keperluan daerah itu sendiri.

1.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2011) adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan bangunan khusus yang disediakan untuk orang yang ingin beristirahat atau menginap, sehingga memperoleh fasilitas atau pelayanan lainnya yang menyatu, dimiliki dan dikelola oleh pihak yang sama, kecuali untuk perkantoran atau perkotaan.

2. Pajak Restoran dan Rumah Makan

Pajak restoran dan yang termasuk rumah makan adalah pajak yang atas pelayanan restoran. Restoran dan rumah makan lainnya merupakan tempat menyantap makanan atau minuman yang telah disediakan dengan dipungut biaya, tidak termasuk jasa *catering* atau boga.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas pengadaan hiburan. Hiburan merupakan semua jenis pementasan, pertunjukkan, keramaian, penerimaan dan ketangkasan dengan bentuk dan nama apapun yang dinikmati atau ditonton oleh masyarakat dengan dipungut biaya, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk kegiatan olahraga.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas pelaksanaan reklame. Reklame adalah alat, benda, media atau pembuatan yang menurut corak dan bentuk ragamnya bertujuan komersial.

5. Pajak Penerangan/Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa didaerah atau wilayah tersebut tersedia penerangan jalan yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

6. Pajak Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C merupakan pajak terhadap kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Bahan galian golongan C terdiri atas batu tulis, tanah liat, batu kapur, asbes, batu setengah permata, gips, phospat, batuu apung dan lain-lain.

7. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman

Pajak yang dikenakan terhadap pengambilan dan pemanfaatan air, baik air permukaan maupun air bawah tanah yang digunakan untuk badan atau orang pribadi kecuali keperluan pertanian dan dasar rumah tangga

2. Retribusi Daerah

2.1. Definisi Retribusi Daerah

Pemberian izin atau jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dibayar dengan cara dilakukan pungutan daerah (Mardiasmo, 2011). Pada peraturan daerah Tahun 2013 menyatakan retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin atau jasa tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.2. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Windhu Putra (2018) bahwa retribusi daerah diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Retribusi jasa umum yaitu pungutan terhadap pelayanan yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah dengan tujuan pemanfaatan dan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa umum terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu :
   a. Retribusi pelayanan kebersihan atau persampahan
   b. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan atas balai pengobatan, puskesmas, RSU daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dalam kuasa pemerintah.

c. Retribusi pelayanan pengabuan mayat dan pemakaman yaitu pungutan yang terdiri dari pengabuan atau pembakaran mayat, penggalian dan pengurungan serta sewa tempat pemakaman yang dikelola oleh daerah.
d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan terhadap pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh daerah;
e. Retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil dan kartu identitas penduduk atau kartu tanda penduduk seperti pungutan untuk pelayanan kartu keterangan bertempat tinggal, KTP, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, akta catatan sipil, kartu keluarga;
f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor seperti pungutan terhadap pelayanan ujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah;
g. Retribusi pelayanan pasar yaitu pungutan terhadap penggunaan fasilitas pasar tradisional seperti tempat yang dikelola oleh pemerintah daerah serta peralatan kecuali fasilitas yang berasal dari BUMD, BUMN dan pihak swasta;
h. Retribusi penggantian biaya cetak peta yaitu pungutan terhadap penggunaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah;
i. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu alat penyelamatan dan alat penanggulangan jiwa oleh pemerintah daerah;
j. Retribusi pelayanan tera ulang yaitu pungutan terhadap pelayanan alat timbang serta perlengkapannya, takar, alat ukur dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentun perundang-undangan.
k. Retribusi pengelolaan limbah cair yaitu pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan pengolahan limbah industri dan perkantoran yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah, maupun limbah rumah tangga.
l. Retribusi penyedot atau penyediaan kakus yaitu pungutan terhadap pelayanan penyedotan jamban atau kakus yang dilakukan oleh daerah;
m. Retribusi pengendalian lalu lintas yaitu pungutan yang dikenakan terhadap penggunaan koridor tertentu, kawasan tertentu, ruas jalan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.

n. Retribusi pelayanan pendidikan yaitu pungutan terhadap pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan pendidikan oleh pemerintah daerah.
o. Retribusi pengendalian menara yaitu pungutan terhadap penggunaan ruang untuk menara telekomunikasi.

3. Retribusi jasa usaha yaitu pungutan terhadap pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang terdiri dari pelayanan dengan memanfaatkan dan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang tahun. Jenis retribusi ini ialah :
   a. Retribusi terminal yaitu pungutan terhadap pelayanan parkir untuk kendaraan bis umum dan penumpang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dikelola dan dimiliki pemerintah daerah
   b. Retribusi tempat pelelangan yaitu pungutan terhadap pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, hasil hutan, ternak dan hasil bumi termasuk jasa pelelangan serta fasilias lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
   c. Retribusi tempat khusus parkir yaitu pungutan terhadap penggunaan tempat parkir yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah daerah, BUMD, BUMN dan pihak swasta
   d. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pungutan terhadap penggunaan kekayaan daerah antara lain pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian bangunan dan tanah, pemakaian kendaraan atau alat besar atau berat milik pemerintah daerah;
   e. Retribusi pasar grosir yaitu pungutan terhadap penyediaan berbagai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang;
   f. Retribusi rumah potong hewan yaitu pungutan terhadap pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimilki dan dikelola oleh pemerintah daerah;

g. Retribusi pelayanan kepelabuhan yaitu pungutan terhadap pelayanan jasa kepelabuhan berupa fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dikelola dan disediakan oleh pemerintah daerah;
h. Retribusi penjualan produksi usaha daerah yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
i. Retribusi penyebrangan air yaitu pungutan terhadap penyeberangan dan pelayaran orang atau barang dengan memakai kendaraan di atas air yang dikelola oleh pemerintah daerah;
j. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu pungutan terhadap penggunaan tempat pariwisata, olahraga dan rekreasi yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah daerah;
k. Retribusi tempat pesanggarahan/villa atau penginapan yaitu pungutan terhadap pelayanan tempat penginapatan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

4. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu pungutan terhadap pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada badan atau orang pribadi yang dimaksudkan untuk pengawasan dan pengaturan serta kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan ruang, prasarana, barang, fasilitas dan sarana tertentu guna menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan umum. Jenis retribusi perizinan tertentu ialah sebagai berikut :
   a. Retribusi izin tempat menjual minuman beralkohol yaitu pungutan terhadap pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
   b. Retribusi izin mendirikan bangunan yaitu pungutan terhadap pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan;
   c. Retribusi izin gangguan yaitu pungutan terhadap pelayanan pemberian izin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah;
   d. Retribusi izin usaha perikanan yaitu pungutan terhadap pelayanan pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan.

e. Retribusi izin trayek yaitu pungutan terhadap pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
f. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yaitu pungutan terhadap pelayanan pemberian izin perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Tingginya kontribusi dari pemerintah pusat dalam pengelolaan roda dalam pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab berlakunya otonomi daerah yang didalamnya terdapat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sewaktunya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tercatat dalam Undang-undang yang mengizinkan pemerintah daerah untuk membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi daerah, sehingga dapat memajukan perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2011)

4. Lain-lain pendapatan yang sah

Mardiasmo (2017) menyatakan jenis PAD ini dapat digunakan untuk membiayai Belanja Daerah dengan cara-cara yang wajar. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini dilakukan dengan menerbitkan obligasi daerah, melakukan pinjaman kepada pemerintah daerah, pinjaman kepada pemerintah pusat dan juga pinjaman kepada masyarakat.

2.2.2. Dana Perimbangan

2.2.2.1. Definisi Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.2.2.2.Komponen Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

1.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Berlian Nur Awaniz, 2011). Sedangkan ahli pakar yang menjelaskan bahwa "Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah lain (Abdul Halim, 2016). Sedangkan, Suparmoko (2010) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum adalah sumber keuangan pemerintah daerah yang berasal dari dana alokasi pemerintah pusat yang dulunya dikenal dengan dana subsidi. Dana ini dibagikan kepada daerah berasal dari APBN dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan nilainya minimum 25% dari anggaran rutin dalam APBN. Dana ini kemudian dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk pemerintah kabupaten/kota.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan salah satu Dana Perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

1.2. Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum

Abdul Halim (2016) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah;

2. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri *netto* yang telah ditetapkan dalam APBN.

Sedangkan Tri Indraningrum (2011) mengklasifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat yang memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*);
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promoteaccountability*);
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

<u>Rumus Dana Alokasi Umum (DAU)</u>

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Dana Alokasi Umum diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan kontruksi (IKK), dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (Wandira Gugus, 2013).

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK menjadi peran yang sangat penting dalam kontribusi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi akuntabilitas dan tanggung jawab untuk penyedia pelayanan dasar masyarakat yang dialihkan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus adalah salah satu proses alternatif transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan sebagai peningkatan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar bidang maupun pelayanan antar daerah (Saily Ikhlas, 2011).

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana APBN yang telah didistribusikan kepada daerah berdasarkan suatu angka presentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara daerah dan pusat dalam segi potensi daerah penghasil.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017) bahwa jenis-jenis DBH terdiri dari 2 komponen yaitu sumber daya alam dan pajak. DBH Pajak meliputi :

1. Pajak penghasilan;
2. Cukai hasil tembakau;
3. Pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan, DBH sumber daya alam terdiri dari :

1. Mineral dan batu bara;
2. Kehutanan;
3. Minyak bumi dan gas bumi;
4. Pengusahaan panas bumi dan perikanan.

4. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 merupakan kewajiban daerah yang dilegalkan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang saling terkait. Belanja daerah diutamakan untuk membiayai urusan pemerintah, wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan berpedoman pada standar teknis serta standar harga satuan regional sesuai dengan peraturang perundang-undangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Hal itu tercantum pada Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Belanja Daerah:

BELANJA DAERAH = BELANJA TIDAK LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG

Jadi dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah adalah akumulasi dari pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah yang dialokasikan secara adil dan merata untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

5. *Flypaper Effect*

Friyani (2017) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* adalah terjadinya suatu keadaan dimana pemakaian lebih besar terhadap Belanja Daerah dari transfer *unconditional grants* atau transfer tidak bersyarat oleh pemerintah daerah pada Pendapatan Asli Daerahnya. Hal ini dapat menyebabkab pemborosan pada Belanja Daerah. Sedangkan menurut Subadriyah (2017) fenomena ini muncul diakibatkan oleh respon yang lebih besar pada dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah lebih mengarah pada penghematan atas pendapatan daerah atau pendapatan pribadinya.

Pendapat Gorodnichenko (2011) menyatakan bahwa *Flypaper Effect* kemungkinan terjadi dalam dua keadaan, yaitu:

1. Merujuk pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan/pemasukkan pajak daerah;
2. Cenderung meningkatkan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan.

Menurut Wulansari (2015) bahwa terjadinya *Flypaper Effect* apabila keduanya signifikan dan efek (nilai koefisien) DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan apabila PAD tidak signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect.*

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang di peroleh pemerintah daerah dari dalam wilayahnya sendiri yang dipunggut dengan menerbitkan peraturan daerah atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Winarno, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma Suryani (2018) mengemukakan sebuah hipotesis bahwa pendapatan daerah mempengaruhi Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2011-2013. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Rizki Fahmi dan Ikhsan Budi Riharjo (2018) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur bahwa pendapatan daerah mempengaruhi Belanja Daerah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bainil Yulina *et al.* (2017) terhadap lima belas Kabupaten/Kota Sumatera Selatan bahwa pendapatan daerah berpengaruh signifikan/positif terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan landasan teoritis dari hipotesis temuan-temuan diatas, maka untuk hipotesis pertama dinyatakan sebagai berikut :

H_1 : Pendapatan Asli Daerah diperkirakan berpengaruh terhadap Belanja Daerah serta terjadinya *Flypaper Effect*.

2.3.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat "*block grant*", sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. (Abdul Halim, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Bainil Yulina, *et al.* (2017) mengemukakan sebuah hipotesis bahwa Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Rizki Fahmi dan Ikhsan Budi Riharjo (2018) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur bahwa Dana Alokasi Umum mempengaruhi Belanja Daerah.

Berdasarkan landasan teoritis dari hipotesis diatas, maka untuk hipotesis kedua dinyatakan sebagai berikut :

H_2 : Dana Dana Alokasi Umum diperkirakan berpengaruh terhadap Belanja Daerah

2.3.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus membuktikan jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah maka kemungkinan Dana Alokasi Khusus ikut berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini terjadi karena nilai Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Bainil Yulina *et al.* (2017) mengemukakan sebuah hipotesis bahwa Dana Alokasi Khusus mempengaruhi Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016.

Berdasarkan landasan teoritis dari hipotesis diatas, maka untuk hipotesis ketiga dinyatakan sebagai berikut :

H_3 : Dana Alokasi Khusus diperkirakan berpengaruh terhadap belanja daerah

2.3.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Bainil Yulina *et al.* (2017) mengemukakan sebuah hipotesis bahwa Dana Bagi Hasil mempengaruhi Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2016.

Berdasarkan landasan teoritis dari hipotesis diatas, maka untuk hipotesis kedua dinyatakan sebagai berikut :

H_4 : Dana bagi hasil diperkirakan berpengaruh terhadap Belanja Daerah

2.3.5. *Flypaper Effect*

Menurut Fitri Amalia (2015) Analisis mengenai *Flypaper Effect* mengandung dua prinsip dasar yaitu:

1. Model *median* (rata-rata) adalah model yang dipilih untuk mengontrol respon transfer wilayah yang menerima bantuan dana transfer dari pemerintah, dari sini pemerintah dapat melihat apakah ada indikasi bahwa dana yang diberikan harus habis dibelanjakan, sehingga anggapan tersebut dapat mempengaruhi pendapatan daerah mereka sendiri;
2. Model yang menunjukkan bagaimana pemerintah mengelola bantuan dana transfer (*grants*) yang nantinya akan dipakai untuk mengukur *demand* pelayanan publik.

Menurut Dona Asriati dan Wahidahwati (2017) bahwa *Flypaper Effect* adalah suatu fenomena yang terjadi di suatu daerah pada saat pemerintah daerah merespon Belanja Daerah nya lebih banyak menggunakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat daripada menggunakan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Sedangkan menurut Mulya dan Bustaman (2016) kondisi *Flypaper Effect* muncul karena adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak

bersyarat, bahwa dana transfer dari pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik tetapi ternyata tidak menjadi substitut bagi pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ishak *et al.* mengemukakan bahwa terjadi *Flypaper Effect* pada Kota Parepare pada Tahun 2014-2018. Dilihat dari besarnya koefisien DAU dibandingkan koefisien PAD terhadap Belanja Daerah dan fenomena ini menyebabkan kenaikan pada Belanja Daerah tahun berjalan. Hal ini didukung oleh penelitian Bainil Yulina *et al.* (2017) bahwa terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Periode 2012-2016.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berikut ini kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini :

H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

H_2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh Signifikan terhadap Belanja Daerah.

H_3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

H_4 : Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fenomena *Flypaper Effect* di Kabupaten/Kota Jawa Tengah dapat terjadi jika Dana Perimbangan (DP) terutama Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi dalam mendanai Belanja Daerah (BD) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1

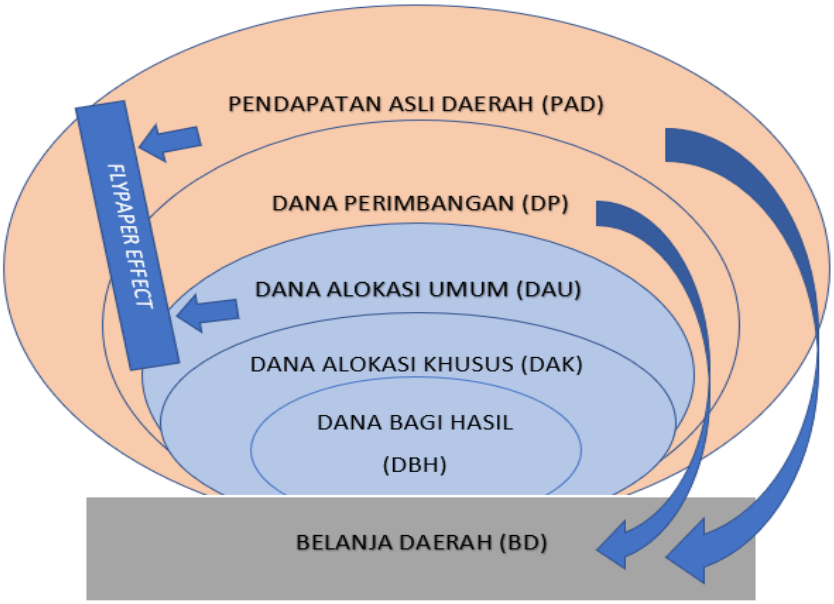

Gambar 2.1. menunjukkan bahwa Belanja Daerah (BD) sebagai variabel Y, Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel X1, Dana Alokasi Umum sebagai X2, Dana Alokasi Khusus sebagai variabel X3 dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel X4.